



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0549 / 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- Memperhatikan :
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Nomor Kd.10.11/4/PP.00.6/4722.1/2011 Tanggal 16 Desember 2011 tentang Usulan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta "MAS GUPPI CIMASUK", alamat di Jl. Raya Pamulihan Km.3 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA.**
- PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tahun pelajaran 2012-2013;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2012
An: Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Madrasah Swasta ybs.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0549 / 2012

Tanggal, 30 Maret 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS GUPPI CIMASUK Alamat : Jl. Raya Pamulihan Km.3 Desa : Pamulihan Kecamatan : Pamulihan Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Yayasan GUPPI Sumedang	131232110015	D / Kw.10 / MA / 0007 / 2012

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 Maret 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



[Signature]
Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M. Pd
NIP. 196104041985031004



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

Nomor : D / Kw.10 / MA / 0007 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 0549 / 2012

Tanggal 30 Maret 2012

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : **MAS GUPPI CIMASUK**
Alamat : **Jl. Raya Pamulihan Km.3**
Desa : **Pamulihan**
Kecamatan : **Pamulihan**
Kabupaten : **Sumedang**
Provinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara : **Yayasan GUPPI Sumedang**
Tahun Berdiri : **2010**

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	1	1	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 30 Maret 2012

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULLAH M.M.Pd
NIP. 196104041985031004



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6916.AH.01.04.Tahun 2013 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Refizal, SH., M.Hum Nomor 301/NOT-R/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Oktober 2013; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GERAKAN USAHA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM ✓
NPWP : 03.280.987.3-041.000

Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 5 A, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 04 Mei 2012 dan Akta Nomor 57 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH., M.Hum berkedudukan di Jakarta. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001.

